



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 195 TAHUN 2018

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada proses pengawasan serta kontrol terhadap jaminan produk halal ditengah masyarakat;
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Lembaga Pemeriksa halal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang Penetapan Pengurus lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jo. Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Univeristas Islam Negeri Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama R.I.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENGURUS LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
- KESATU : Mengangkat Pengurus Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Gowa
pada Tanggal 22 Mei 2018

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,



Tembusan :

1. Menteri Agama RI, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
5. Para Dekan Fakultas lingkup UIN Alauddin Makassar;
6. Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
7. Para Kepala Biro Lingkup UIN Alauddin Makassar;
8. Kepala KPPN Makassar II di Makassar.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 11/TAHUN 2018
TENTANG PENGURUS LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

PENGURUS LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

- Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.
Ketua : Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.
Wakil Ketua : Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.
Sekretaris : M. Rusdi, S.Si., M.Si., Apt.
Wakil Sekretaris : Awaluddin Iwan Perdana, S.Si., M.Si.
Bidang-Bidang :
A. Bidang Administrasi
Koordinator : Dr. Wasilah, S.T., M.T.
Anggota : 1. Dr. Rismawaty Sikanna, S.Si., M.Si.
2. Dr. Ir. Basir Pally, M.Si.
3. Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt.
B. Bidang Pemeriksaan
Koordinator : Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes.
Anggota : 1. Haeria, S.Si., M.Si.
2. Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D.
C. Bidang Pengujian
Koordinator : Dr. Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si.
Anggota : 1. Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si.
2. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si., Apt.
3. Farida Ahmad, S.Si.

Ditetapkan di Gowa
pada Tanggal 22 Mei 2018

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,

